

Konsep Hadis tentang Halal, Haram, dan Syubhat: Analisis Sanad, Matan, serta Relevansinya di Era Kontemporer

Bryan Galih Permana^{1*}, Feiza Rafeyfa Nawra², Sa'dullah³, Muhammad Rizky Ananda⁴, Muhammad Irfan Nasrullah⁵, Mohamad Syahril Sabda⁶

¹ Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

² Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

³ Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

⁴ Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

⁵ Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

⁶ Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

*bryan.galih@mhs.unj.ac.id¹, feiza.rafeyfa@mhs.unj.ac.id², sadullah@unj.ac.id³, muhammad.rizky3@mhs.unj.ac.id⁴, muhammad.irfan@mhs.unj.ac.id⁵, mohamadsyahrilsabda@gmail.com⁶

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01 Juli 2026

Revised 05 Juli 2026

Accepted 10 Juli 2026

Available online 20 Juli 2026

Kata Kunci:

Halal dan Haram, Hadis Maudhu'i, Sanad dan Matan, Syubhat, Wara'

Keywords:

Halal and Haram, Isnad and Matn, Maudhu'i Hadith, Syubhat, Wara' Character

ABSTRAK

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua yang berperan menjelaskan batas antara halal, haram, dan syubhat, khususnya pada era kontemporer ketika kompleksitas produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik memperluas wilayah keraguan yang belum jelas status hukumnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji hadis riwayat An Nu'man bin Basyir tentang kejelasan halal dan haram melalui pendekatan tematik, mencakup analisis *mufrod*, *asbabul wurud*, sanad, matan, serta pendapat ulama syarah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis kepustakaan, di mana data primer berupa hadis dalam *kutub al tis'ah* dianalisis melalui *takhrij* serta kritik sanad dan matan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis ini berstatus sahih dengan sanad yang kuat dan matan yang menyusun tiga kategori hukum secara berjenjang. Para ulama menekankan prinsip *wara'* dalam menyikapi syubhat, yang relevan diterapkan pada problematika kehalalan produk modern seperti gelatin, kosmetik, dan transaksi digital saat ini.

ABSTRACT

Hadith serves as the second source of Islamic law that clarifies the boundaries between what is lawful, unlawful, and doubtful, particularly relevant in the contemporary era where the complexity of food, medicine, and cosmetic products has expanded the area of uncertain legal status. This study aims to examine the hadith narrated by An Nu'man bin Basyir concerning the clarity of lawful and unlawful matters through a thematic approach, covering vocabulary analysis, historical context, chain of narration, textual content, and scholarly commentary. The study employs a qualitative library research method, in which primary data from the hadith collections are analyzed through source tracing along with criticism of the chain and text. The findings show that this hadith is authentic, supported by a strong chain of narration and content that establishes three graded legal categories. Scholars emphasize the principle of caution toward doubtful matters, which remains relevant in addressing contemporary halal issues such as gelatin, cosmetics, and digital transactions.

1. PENDAHULUAN

Hadis menempati posisi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al Qur'an yang berfungsi menjelaskan, merinci, dan menegaskan ketentuan syariat yang masih bersifat umum. Dalam persoalan halal dan haram, kedudukan hadis menjadi sangat sentral sebab melalui sunnah Nabi saw. batas antara

yang dibolehkan, yang dilarang, dan wilayah syubhat yang berada di antara keduanya dapat dipahami secara lebih jelas. Sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari An Nu'man bin Basyir, yang menyatakan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, sementara di antara keduanya terdapat perkara yang masih diragukan, menjadi fondasi penting dalam membangun etika hukum Islam karena tidak hanya menetapkan batas normatif, tetapi juga memperkenalkan kategori syubhat yang menuntut sikap kehati-hatian dari setiap muslim.

Urgensi kajian ini semakin terasa ketika dihadapkan pada realitas kehidupan modern yang tidak selalu dapat dijawab hanya dengan pembacaan literal terhadap satu riwayat. Indonesia sebagai salah satu negara dengan indikator pangan halal terbesar di dunia terus mendorong perluasan sertifikasi halal melalui BPJPH, namun perluasan pasar ini juga diiringi oleh munculnya berbagai titik kritis kehalalan, seperti penggunaan gelatin pada obat atau turunan lemak hewan pada produk kosmetik yang kerap luput dari kesadaran konsumen. Kompleksitas produk kontemporer semacam ini memperbanyak ranah syubhat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hadis tentang kejelasan batas halal, haram, dan syubhat menjadi semakin relevan untuk dikaji ulang secara akademik, bukan sekadar sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai landasan metodologis dalam membangun sikap kehati-hatian hukum. Beberapa kajian menegaskan bahwa hadis hukum tetap perlu dibaca ulang agar mampu menjawab dinamika sosial yang terus berkembang (Ash, 2022), dan studi hadis hukum pada era kontemporer tidak cukup berhenti pada pembacaan normatif semata, tetapi perlu diarahkan pada pembacaan integratif yang menghubungkan teks, konteks, dan tujuan hukum Islam (Pratiwi et al., 2026).

Pendekatan *maudhu'i* atau tematik menjadi metode yang tepat untuk mengkaji tema ini, mengingat riwayat-riwayat tentang halal, haram, dan syubhat tersebar di berbagai kitab hadis dengan konteks yang berbeda-beda, seperti bab *al-iman*, *al-buyu'*, *al-asyribah*, hingga *al-ath'imah*. Pemahaman yang bersifat parsial terhadap riwayat-riwayat tersebut berisiko melahirkan kesimpulan hukum yang sempit dan kurang utuh. Melalui metode tematik, hadis-hadis yang relevan dapat dihimpun dan dianalisis secara menyeluruh sehingga ditemukan kesatuan arah normatif dari keseluruhan petunjuk yang saling menjelaskan. Junaid menilai bahwa metode *maudhu'i* efektif menghasilkan pembacaan hadis yang lebih sistematis dan tidak terjebak pada pendekatan tekstual yang kaku (Junaid et al., 2024), sementara Nasution dan Hasanah menegaskan bahwa studi tematik atas hadis hukum memungkinkan peneliti melihat relasi antara nas, konteks sosial, dan *maqashid al syari'ah* secara lebih utuh (Nasution & Hasanah, 2026).

Di samping aspek tematik, otentisitas riwayat menjadi hal yang tidak dapat diabaikan dalam mengkaji hadis hukum. Kritik sanad diperlukan untuk menilai kredibilitas para perawi, sementara kritik matan berfungsi menguji kandungan teksnya, dan keduanya menjadi krusial mengingat status hadis ini menyangkut legitimasi normatif bagi perbuatan manusia sehari-hari. Otentisitas hadis hukum idealnya dibangun melalui kombinasi evaluasi sanad, telaah matan, serta pembacaan jaringan makna hadis yang setema (Agung & Arifin, 2026). Selain itu, peran ulama syarah turut menentukan dalam menjelaskan makna lafaz dan konteks sosialnya, sehingga pemahaman terhadap hadis tetap proporsional dan relevan ketika dihadapkan pada problematika hukum Islam kontemporer, mulai dari produk pangan olahan hingga instrumen transaksi digital (Putri, 2021).

Berangkat dari uraian tersebut, kajian tematik terhadap hadis halal, haram, dan syubhat menjadi penting untuk dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi identifikasi dan pengumpulan riwayat, tetapi juga melalui analisis sanad dan matan guna memastikan tingkat kejujurnya, serta sintesis pendapat ulama untuk menemukan relevansi praktisnya di tengah dinamika kehidupan masa kini. Artikel ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan mengkaji secara tematik hadis riwayat An Nu'man bin Basyir beserta jaringan maknanya, sehingga diperoleh pemahaman hukum yang utuh mengenai konsep halal, haram, dan syubhat dalam Islam, sekaligus memberikan kontribusi akademik bagi pembacaan hadis hukum yang responsif terhadap persoalan kontemporer.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang data dan sumber datanya digali sepenuhnya dari bahan-bahan tertulis berupa kitab hadis, kitab syarah, serta artikel ilmiah yang relevan tanpa memerlukan riset lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian ini bersifat interpretatif dan berupaya memahami makna hadis secara mendalam, bukan mengukur hubungan antarvariabel secara statistik (Adlini et al., 2022). Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer berupa hadis riwayat An Nu'man bin Basyir tentang kejelasan halal, haram, dan syubhat yang termaktub dalam *kutub al-tis'ah* seperti Sahih al Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan al-Tirmidzi, serta sumber sekunder berupa kitab syarah hadis, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tema serupa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, membaca, dan mencatat bahan-bahan pustaka yang relevan dengan tema halal, haram, dan syubhat. Analisis data ditempuh melalui pendekatan *maudhu'i* atau tematik, yaitu dengan menghimpun hadis-hadis yang setema kemudian mengelompokkannya berdasarkan kategori tertentu untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan tidak parsial (*Joecy*). Proses analisis dilanjutkan dengan *takhrij al hadis* guna menelusuri sumber asal riwayat, dilanjutkan dengan kritik sanad untuk menilai kredibilitas dan kesinambungan para perawi, serta kritik matan untuk menguji konsistensi kandungan teks terhadap Al-Qur'an dan prinsip syariat secara umum (Hidayat et al., 2025). Hasil dari tahapan *takhrij* dan kritik tersebut kemudian disintesis dengan pendapat para ulama syarah untuk menghasilkan pemahaman hukum yang komprehensif serta relevan dengan problematika halal dan haram di era kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Hadis tentang Halal, Haram, dan Syubhat dalam Konteks Maudhu'i

Hadis pokok yang menjadi objek kajian dari halal, haram, dan syubhat bertolak dari sabda Nabi saw. yang sangat masyhur berbunyi sebagai berikut.

عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ

“Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir, r.a., yang berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih diragukan.”

Hadis ini menjadi fondasi penting dalam membangun etika hukum Islam, sebab ia tidak hanya menetapkan batas normatif antara yang boleh dan yang terlarang, tetapi juga memperkenalkan wilayah antara yang keduanya, yaitu syubhat, yang menuntut sikap kehati-hatian.

Dalam kajian tematik, hadis ini tidak dipahami secara berdiri sendiri, melainkan dihimpunkan bersama riwayat-riwayat lain yang berkaitan dengan makanan, minuman, muamalah, pekerjaan, serta kesucian batin agar diperoleh pemahaman yang menyeluruh. Hadis tentang halal, haram, dan syubhat harus dibaca melalui *takhrij*, kritik sanad dan matan, serta penjelasan makna hadis agar kandungan hukumnya dapat dipahami secara utuh (Murtadlo & Nasrulloh, 2026). Sejalan dengan itu, Ash menjelaskan bahwa persoalan halal-haram tampak sederhana secara normatif, tetapi menjadi kompleks ketika berhadapan dengan realitas kehidupan sehari-hari yang sering kali menghadirkan area samar dan sulit dipastikan status hukumnya (Ash, 2022).

Pendekatan *maudhu'i* menjadi penting karena hadis-hadis hukum mengenai halal, haram, dan syubhat tersebar di berbagai bab hadis, seperti *al-iman*, *al-buyu'*, *al-asyribah*, *al-ath'imah*,

dan *al-fitān*. Apabila hadis-hadis tersebut dibaca secara parsial, maka pemahaman yang muncul dapat menjadi sempit, bahkan berpotensi melahirkan kesimpulan hukum yang tidak proporsional. Menurut Sari dalam artikelnya, variasi riwayat tentang hadis halal-haram menunjukkan bahwa makna pokoknya tetap satu, yakni kejelasan batas hukum dan pentingnya menjauhi syubhat, meskipun redaksinya tersebar di berbagai kitab hadis (Sari & Nasution, 2023). Dari sini dapat dipahami bahwa studi *maudhu'i* bukan sekadar mengumpulkan teks, melainkan juga menyusun keterhubungan makna antarteks untuk menemukan prinsip umum hukum Islam.

B. Analisis Mufrodat Hadis tentang Halal, Haram, dan Syubhat

Hadis pokok yang menjadi objek kajian pada analisis ini berbunyi sebagai berikut.

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ

“*Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih diragukan.*”

Pemaknaan leksikal terhadap empat kata kunci dalam matan hadis ini menjadi pintu masuk untuk memahami batasan hukum yang dimaksudkan Nabi saw. Kata الْحَلَال (*al halal*) berakar dari *halla yahillu* yang bermakna mengurai atau melepaskan ikatan, sehingga secara terminologis merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan syariat untuk dilakukan atau dikonsumsi tanpa konsekuensi dosa (Ash, 2022). Kata بَيِّن (*bayyin*) bermakna sesuatu yang tampak jelas dan tidak menyisakan keraguan, yang dalam konteks hadis ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkara halal dan haram telah ditetapkan secara *qath'i* dalam *nash* Al Qur'an maupun sunnah, seperti kehalalan makanan pokok dan keharaman *khamr* (Al Haris & Rohman, 2023). Adapun الْحَرَام (*al haram*) secara bahasa berarti sesuatu yang terlarang atau dicegah, dan dalam kajian *ushul fiqh* dipahami sebagai perbuatan yang pelakunya mendapat ancaman dosa sementara yang meninggalkannya karena ketaatan memperoleh pahala (Rachman & Khokhar, 2023).

Kata keempat, مُشْتَبِهَات (*musytabihat*), merupakan bentuk jamak dari *syubhah* yang bermakna sesuatu yang samar atau saling menyerupai sehingga sulit dibedakan status hukumnya. Rahayu menjelaskan bahwa kesamaran ini dapat muncul karena tidak adanya *nash* yang eksplisit, adanya pertentangan dalil, maupun perbedaan pandangan di kalangan ulama terhadap suatu persoalan (Wildan & Nasution, 2022). Pemaknaan atas keempat *mufrodat* ini menunjukkan bahwa hadis riwayat An Nu'man bin Basyir sesungguhnya menyusun tiga kategori hukum secara berjenjang, yaitu kepastian halal, kepastian haram, dan wilayah keraguan yang menuntut sikap kehati-hatian, bukan sekadar dikotomi hitam putih semata.

C. Analisis Asbabul Wurud

Dari sisi *asbabul wurud*, mayoritas pakar hadis bersepakat bahwa tidak terdapat *sabab khash* atau peristiwa khusus yang melatarbelakangi turunnya sabda ini. Hadis ini disampaikan Rasulullah saw. secara proaktif sebagai manifestasi dari anugerah جَوَامِغُ الْكَلِمِ (*jawami' al kalim*), yaitu keistimewaan beliau dalam merangkai kalimat ringkas namun sarat makna. Ketiadaan *sabab khash* ini justru memperkuat kedudukan hadis sebagai kaidah fundamental yang bersifat lintas zaman, bukan respons situasional atas satu kasus tertentu (Andaluzi et al., 2025).

Meski demikian, jika ditinjau dari *sabab 'am* atau konteks sosiologis yang melingkupinya, kemunculan hadis ini tidak lepas dari kebutuhan umat Islam pada masa itu akan pedoman moral di tengah interaksi dagang dan persinggungan budaya yang mulai menghadirkan persoalan baru yang status hukumnya belum diatur secara eksplisit oleh *nash*. Kondisi ini menegaskan bahwa sejak awal kemunculannya, hadis tentang halal, haram, dan syubhat memang

dirancang untuk bersifat elastis dan aplikatif terhadap persoalan yang terus berkembang, termasuk persoalan produk dan transaksi modern yang jauh lebih kompleks dibandingkan konteks sosial pada masa Nabi saw.

D. Analisis Sanad dan Kualitas Hadis

Dari aspek periwayatan, hadis ini termasuk hadis yang memiliki jalur transmisi sangat kuat karena diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis paling otoritatif, yaitu Sahih al Bukhari dan Sahih Muslim, serta didukung oleh riwayat riwayat lain dalam Sunan al Tirmidzi, Sunan al Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan al Darimi, dan Musnad Ahmad. Proses *takhrij* terhadap suatu hadis pada dasarnya bertujuan menelusuri sumber asal riwayat sekaligus menilai validitas sanad dan matannya melalui pendekatan sistematis berbasis ilmu musthalah al hadis dan *jarh wa ta'dil* (Hidayat et al., 2025). Ketika ditelusuri melalui jalur riwayat Imam al Nasa'i, para perawi dalam sanad hadis ini, mulai dari Muhammad bin 'Abd al A'la al Shan'ani, Khalid bin Harits, Ibn 'Aun, al Sya'bi, hingga al Nu'man bin Basyir sendiri, memperoleh penilaian *tsiqah* dan *tsabat* dari ulama *jarh wa ta'dil* (Ash, 2022).

Kekuatan sanad ini menegaskan bahwa kedudukan hadis tidak dibangun semata atas popularitas matan, melainkan atas integritas dan kesinambungan para perawinya. Akbar dan Ali dalam kajiannya turut menegaskan bahwa berdasarkan data *takhrij* dan penilaian sanad, hadis utama tentang kejelasan halal dan haram ini tergolong kategori sahih (Akbar & Ali, 2025). Dengan demikian, dari sisi kehujahan, hadis ini layak dijadikan dasar hukum yang otoritatif, sehingga pembahasan tentang halal dan haram tidak berdiri di atas wacana moral semata, melainkan bertumpu pada dalil yang telah teruji secara ilmiah.

E. Analisis Matan dan Kandungan Hukum

Jika sanad memastikan otoritas transmisi, maka matan hadis inilah yang memuat substansi ajaran yang menjadi inti kajian. Struktur matan hadis ini menegaskan bahwa Islam tidak menempatkan manusia dalam ketidakpastian mutlak, tetapi memberikan batas-batas hukum yang jelas sambil mengakui adanya wilayah yang belum pasti bagi sebagian besar orang. Pratiwi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa penetapan kedudukan suatu hadis, baik sahih, hasan, maupun *dhaif*, sangat menentukan bobot kehujahannya dalam penetapan hukum, di mana hadis sahih menjadi dasar utama sementara hadis *dhaif* tidak dapat berdiri sendiri sebagai landasan hukum pokok (Pratiwi et al., 2026). Ketentuan metodologis semacam ini penting diterapkan pada hadis riwayat An Nu'man bin Basyir, yang telah terbukti berstatus sahih sehingga kandungan hukumnya dapat dijadikan pijakan yang kuat.

Pada bagian penutup hadis, disebutkan pula tentang *mudghah* atau segumpal daging yang merujuk pada hati manusia, yang menunjukkan bahwa persoalan halal dan haram tidak hanya berdimensi lahiriah, tetapi juga berdampak pada kondisi batin seseorang. Hati merupakan penentu baik buruknya seluruh perilaku manusia, sehingga asupan yang halal dan penghindaran terhadap yang haram menjadi bagian dari penjagaan spiritual (Yanti, 2023). Dengan demikian, hadis ini menghubungkan dimensi *fiqh* lahiriah dengan *tazkiyah* batiniah, yang menjadikan halal dan haram bukan sekadar kategori yuridis, melainkan juga instrumen pembinaan akhlak seorang muslim.

F. Pandangan Ulama Syarah tentang Syubhat dan Prinsip Wara'

Para ulama syarah umumnya memahami hadis ini sebagai kaidah besar yang menuntut umat Islam bersikap seimbang, tidak terlalu mempersempit perkara hingga mengharamkan yang halal, namun juga tidak terlalu melonggarkan hingga menghalalkan segala sesuatu (Sucipto, 2022). Imam an Nawawi menjelaskan bahwa syubhat merupakan perkara yang dalil kehalalan

dan keharamannya saling tarik menarik sehingga statusnya membingungkan bagi masyarakat awam, dan beliau menekankan kaitan erat antara asupan makanan dengan kebersihan hati, di mana produk halal akan menyinari hati sementara perkara syubhat yang terus digeluti dapat mengeraskannya (Baharudin et al., 2025). Sejalan dengan itu, Imam al Ghazali merincikan tingkatan syubhat berdasarkan penyebab keraguannya dan menegaskan bahwa menghindarinya merupakan wujud nyata dari sikap wara' atau kehati-hatian moral tingkat tinggi (Sucipto, 2022).

Konsep wara' sendiri dalam khazanah Islam dipahami sebagai sikap meninggalkan sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan demi menjaga diri dari kemungkinan terjerumus pada yang dilarang, sebagaimana pandangan ulama salaf yang menyatakan bahwa seorang hamba belum mencapai hakikat takwa hingga ia mampu menahan diri dari perkara yang meragukan (Al Hamid, 2023). Prinsip ini pula yang mendasari kesepakatan mayoritas ulama dari empat mazhab bahwa menjauhi perkara syubhat merupakan tindakan preventif, sebab kesamaran yang terus digeluti berpotensi besar mengantarkan seseorang pada keharaman yang nyata (Sasmita & Wahidin, 2024). Pandangan para ulama syarah ini memperlihatkan bahwa hadis tentang halal, haram, dan syubhat tidak dipahami secara kaku dan tekstual, melainkan dikembangkan menjadi kerangka etis yang aplikatif terhadap realitas sosial yang terus berubah.

G. Aktualisasi Hadis dalam Problematika Halal dan Haram Kontemporer

Pandangan para ulama syarah yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya prinsip wara' dan kehati-hatian terhadap perkara syubhat, menemukan relevansinya yang paling nyata justru ketika dihadapkan pada realitas produk dan transaksi di era modern. Jika pada masa Nabi saw. wilayah syubhat umumnya muncul dari persoalan perdagangan dan percampuran harta yang relatif sederhana, kini kompleksitas industri pangan, farmasi, dan kosmetik telah memperluas cakupan syubhat secara signifikan. Data yang dihimpun Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menunjukkan bahwa gelatin merupakan salah satu bahan dengan titik kritis kehalalan tertinggi karena dapat bersumber dari kulit atau tulang babi maupun sapi yang proses penyembelihannya tidak selalu dapat dipastikan sesuai syariat, sementara secara fisik dan kimiawi kedua jenis gelatin tersebut nyaris tidak dapat dibedakan oleh konsumen awam (Aris et al., 2020). Kondisi serupa juga berlaku pada bahan turunan hewani lain seperti lemak, kolagen, dan enzim yang lazim digunakan dalam industri kosmetik, sebab identifikasi kehalalannya membutuhkan penelusuran hingga ke tahap pengolahan bahan baku, bukan sekadar produk akhir (Jumiono, 2022).

Realitas tersebut memperlihatkan bahwa pesan inti hadis riwayat An Nu'man bin Basyir sesungguhnya telah mengantisipasi munculnya wilayah abu-abu yang terus berkembang seiring kemajuan peradaban. Perkembangan teknologi pangan membuat penentuan status kehalalan suatu produk tidak lagi sesederhana pada masa awal Islam, sehingga diperlukan penelitian yang cermat dan ijtihad yang berpijak pada dalil (Mappiare et al., 2025). Dalam konteks inilah, hadis memberikan dua pedoman utama yang tetap relevan hingga kini, yaitu kewajiban mengikuti perkara yang telah jelas hukumnya, dan keharusan bersikap hati-hati terhadap perkara yang masih syubhat sampai diperoleh kejelasan hukum. Prinsip ini sejalan dengan konsep *maqashid al syariah* yang menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan tertinggi penetapan hukum Islam, sehingga sikap kehati-hatian terhadap produk yang samar sesungguhnya merupakan bentuk konkret dari upaya menjaga *maqashid* tersebut (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Perluasan sertifikasi halal yang didorong pemerintah melalui BPJPH hingga menjangkau jutaan produk juga menjadi indikator betapa luasnya skala persoalan syubhat yang harus dihadapi umat Islam saat ini, mulai dari gelatin pada obat, lemak hewani pada kosmetik, hingga zat aditif dan flavor pada pangan olahan (Lingga & Malahayatie, 2024). Selain pada ranah pangan dan

kosmetik, wilayah syubhat kontemporer juga meluas ke transaksi digital, investasi, dan gaya hidup konsumtif yang menuntut kejelian umat Islam dalam menilai kehalalan suatu produk atau layanan, tidak sekadar dari aspek boleh atau tidak, tetapi juga dari aspek proses, dampak, dan integritas moral yang menyertainya (Salim et al., 2021). Peran ulama dan lembaga sertifikasi halal menjadi krusial dalam konteks ini, sebab banyak persoalan baru yang tidak dapat diketahui statusnya secara langsung oleh masyarakat awam tanpa penjelasan yang memadai (Rachman & Khokhar, 2023).

Dengan demikian, internalisasi hadis tentang halal, haram, dan syubhat dalam kehidupan kontemporer melahirkan sikap selektif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyikapi setiap produk maupun aktivitas yang status hukumnya belum jelas. Hadis ini pada akhirnya membuktikan dirinya bukan sekadar teks hukum yang statis dan terbatas pada konteks kelahirannya, melainkan pedoman peradaban yang terus relevan membentuk integritas individu maupun ketertiban sosial umat Islam di tengah kompleksitas produk dan transaksi di era modern.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan, kajian tematik terhadap hadis halal, haram, dan syubhat riwayat An Nu'man bin Basyir menghasilkan tiga simpulan pokok yang menjawab rumusan masalah penelitian ini. Identifikasi dan pengumpulan hadis melalui pendekatan *maudhu'i* menunjukkan bahwa riwayat tentang kejelasan halal dan haram tersebar di berbagai kitab hadis otoritatif, mulai dari Sahih al Bukhari, Sahih Muslim, hingga kitab-kitab sunan lainnya, dengan redaksi yang bervariasi namun mengarah pada satu pesan pokok yang sama, yaitu penegasan tentang tiga kategori hukum berupa perkara yang jelas halal, perkara yang jelas haram, dan wilayah *musytabihat* di antara keduanya. Analisis *mufrod* terhadap keempat istilah kunci dalam matan hadis, yaitu *al halal*, *bayyin*, *al haram*, dan *musytabihat*, memperkuat pemahaman bahwa hadis ini menyusun kerangka hukum yang berjenjang, bukan sekadar dikotomi hitam putih yang kaku. Dari sisi kualitas, penelusuran *takhrij* menunjukkan bahwa jalur periwayatannya, termasuk melalui Muhammad bin 'Abd al A'la al Shan'ani, Khalid bin Harits, Ibn 'Aun, al Sya'bi, hingga al Nu'man bin Basyir, memperoleh penilaian *tsiqah* dan *tsabat* dari ulama *jarh wa ta'dil*, sementara dari sisi matan, hadis ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan justru menghubungkan dimensi *fiqh* lahiriah dengan *tazkiyah* batiniah melalui penyebutan *mudghah* atau hati sebagai penentu baik buruknya perilaku manusia.

Adapun sintesis pendapat para ulama, khususnya Imam an Nawawi dan Imam al Ghazali, memperlihatkan bahwa syarah terhadap hadis ini senantiasa menitikberatkan pada prinsip *wara'* atau kehati-hatian moral tingkat tinggi dalam menyikapi perkara syubhat. Prinsip ini terbukti memiliki manfaat praktis yang sangat relevan dalam menjawab problematika halal dan haram kontemporer, mulai dari titik kritis kehalalan pada gelatin, obat-obatan, dan kosmetik, hingga persoalan transaksi digital dan gaya hidup konsumtif yang kian kompleks. Dengan demikian, hadis tentang halal, haram, dan syubhat bukan sekadar teks normatif yang selesai maknanya pada masa kelahirannya, melainkan kaidah fundamental yang terus relevan menjadi pedoman etika hukum dan kehati-hatian bagi umat Islam di sepanjang zaman, sekaligus membuktikan bahwa kajian *maudhu'i* mampu menghadirkan pemahaman hukum yang utuh dan tidak parsial.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang bersifat praktis kepada pihak-pihak terkait. Bagi masyarakat muslim secara umum, khususnya konsumen produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik, disarankan untuk lebih aktif memeriksa label serta status sertifikasi halal suatu produk sebelum mengonsumsi atau menggunakannya, mengingat titik kritis kehalalan seperti gelatin dan bahan turunan hewani seringkali tidak dapat dikenali hanya melalui pengamatan fisik, sehingga sikap *wara'* yang diajarkan hadis ini perlu diterjemahkan menjadi kebiasaan praktis seperti

membaca komposisi produk dan memastikan adanya logo halal resmi dari BPJPH. Bagi lembaga sertifikasi halal seperti BPJPH dan LPPOM MUI, penelitian ini menyarankan agar edukasi publik mengenai titik kritis kehalalan pada produk modern terus digencarkan, terutama untuk kategori produk yang secara kasat mata sulit dibedakan status kehalalannya, agar prinsip menjauhi syubhat benar-benar dapat diterapkan masyarakat secara aplikatif dan tidak berhenti pada pemahaman normatif semata. Bagi akademisi dan peneliti di lingkungan perguruan tinggi Islam, disarankan agar kajian hadis *maudhu'i* tentang halal dan haram terus dikembangkan dengan memperluas objek kajian pada persoalan yang lebih spesifik, misalnya kehalalan produk bioteknologi atau instrumen keuangan digital berbasis syariah, sementara bagi lembaga pendidikan Islam dan pengembang kurikulum, metode pemahaman hadis yang komprehensif, mencakup analisis sanad, matan, dan pendapat ulama syarah, perlu lebih dimasifkan agar peserta didik terbiasa memahami hadis secara utuh dan kontekstual, bukan secara tekstual dan parsial yang berpotensi melahirkan kesimpulan hukum yang sempit.

5. REFERENCES

- Adlini, M., Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6, 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Agung, E. D. P., & Arifin, Z. (2026). Hadits dari Sisi Kualitasnya. *Indonesian Journal Of Education*, 3(1), 152–160. <https://doi.org/10.71417/ije.v3i1.1605>
- Akbar, N., & Ali, M. (2025). HADIS SAHIH, HASAN, DAIF DAN MAUDU'. *Ma'had Aly: Journal of Islamic Studies*, 4(1), 58–85.
- Al Hamid, A. (2023). Konsep Wara' Menurut Pandangan Syaikh Az-Zarnuji dalam Kitab Ta'lim al-Muta'allim. *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*, 1(1), 104–118. <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1399>
- Al Haris, M. B., & Rohman, M. (2023). Implementasi Maqosid Syariah terhadap Pedagang di Kawasan Soto Mbok Ijo Tamanan Kediri. *JURNAL SINDA*, (3), 107–114.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*. Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1392 H.
- Andaluzi, F., Lisalam, R. H., & Fatah, A. (2025). STUDI HADIS TEMATIK KLASIK DAN KONTEMPORER (MODEL DAN KARAKTERISTIK). *Jurnal Ilmu Hadits*, 3(2), 85–104.
- Aris, S. E., Jumiono, A., & Akil, S. (2020). IDENTIFIKASI TITIK KRITIS KEHALALAN GELATIN. *Jurnal Pangan Halal*, 2(1), 17–23.
- Ash, A. (2022). HALAL HARAM DALAM PERSPEKTIF HADIS. *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies*, 3(1), 31–41.
- Baharudin, A. M., Jamil, H. M. T., & Rokan, M. K. (2025). Hubung Kait Pemakanan Halal dan Kesucian Hati: Kajian Hadis Keenam dalam Kitab al-Arba'in al-Nawawiyah Karya Imam al-Nawawī (631-676 H.). *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 10(2), 1546–1558. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v10i2.543>
- Hidayat, M. T., Fauza, Z. L., Palangkey, R. D., & Miro, A. B. (2025). Takhrij Hadits : Metodologi Kritik Sanad Dan Matan Untuk Memverifikasi Keshahihan Hadits. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(11), 2617–2624.
- Ikatan Ahli Ekonomi Islam. "Asia Rises to Cultivate Halal Economy, Indonesia is Still Lagging Behind." *IAEI*, iaei.or.id/en/news-and-articles/news/asia-rises-to-cultivate-halal-economy-indonesia-is-still-lagging-behind. Accessed 22 Apr. 2026.
- InfoPublik. "BPJPH Target Terbitkan 10 Juta Sertifikat Halal." *InfoPublik*, infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/876760/bpjph-target-terbitkan-10-juta-sertifikat-halal. Accessed 22 Apr. 2026.
- Jumiono, A. (2022). Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Bahan Hewani dan Produk Turunan Hewan. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 4(2), 51–58. <https://doi.org/10.30997/jiph.v4i2.9909>

- Junaid, Nasruddin, M., & Ismail, M. (2024). HISTORITAS PERKEMBANGAN HADIS (DARI PERIODE KLASIK HINGGA KONTEMPORER). *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2(2), 146–158. <https://doi.org/10.35905/carita.v2i2.7135>
- Lingga, N., & Malahayatie. (2024). KONSEP HALAL HARAM DALAM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 101–116. <https://ejournal.stais.ac.id/index.php/j-ebi/index>
- LPH Hidayatullah. "Bedah Titik Kritis: Fokus pada Bahan-Bahan Tersembunyi yang Sering Tidak Disadari Tidak Halal, Seperti Gelatin pada Obat atau Zat Pewarna pada Kosmetik." *LPH Hidayatullah*, lphhidayatullah.id/bedah-titik-kritis-fokus-pada-bahan-bahan-tersembunyi-yang-sering-tidak-disadari-halal-seperti-gelatin-pada-obat-atau-zat-pewarna-pada-kosmetik/. Accessed 22 Apr. 2026.
- LPPOM MUI. "Miliki Sejumlah Titik Kritis, Produk Kosmetik Wajib Sertifikasi Halal." *LPPOM MUI*, halalmui.org/miliki-sejumlah-titik-kritis-produk-kosmetik-wajib-sertifikasi-halal/. Accessed 22 Apr. 2026.
- Mappiare, W., Parakkasi, I., & Muthiadin, C. (2025). An Interdisciplinary Approach of Science and Islamic Law in Determining the Halal Status of Modern Food Products. *INTERNATIONAL JOURNAL OF LATEST TECHNOLOGY IN ENGINEERING, MANAGEMENT & APPLIED SCIENCE (IJLTEMAS)*, 14(7), 921–926. <https://doi.org/10.51583/IJLTEMAS>
- Murtadlo, M., & Nasrulloh, M. (2026). Kedudukan dan Pemahaman Sunnah al-Hadīth sebagai Sumber Hukum Islam: Pendekatan Konseptual dan Metodologis. *TSAQOFAH*, 6, 2279–2290. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v6i2.8972>
- Nasution, Z., & Hasanah, N. (2026). International Journal of Science and Environment Implementation of Tahlili, Ijmali and Muqāran Methods in Thematic Hadith Study. *International Journal of Science and Environment*, 6(1), 1092–1100. <https://ijsenet.com>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Pratiwi, D., Rahmi, F., & Misbah. (2026). HADIS SHAHIH, HADIS HASAN, HADIS DHOIF DAN HADIS MAUDHU'I. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1), 40–58.
- Putri, S. D. (2021). Analisis Deskriptif Hadis tentang Halal Food. *Jurnal Riset Agama*, 1(2), 285–295. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14567>
- Rachman, A., & Khokhar, A. (2023). Role of Indonesian Council of Ulama in Halāl Certification and Product Guarantee. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13, 203–214. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.14>
- Salim, A., Muharir, & Juniar, A. H. (2021). EDUKASI DALAM PENERAPAN HUKUM HALAL DAN HARAM PADA MAKANAN DI DESA NUSA MAKMUR KEC. AIR KUMBANG KAB. BANYUASIN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 64–76.
- Sari, M., & Nasution, M. L. I. (2023). Risk Analysis in Halal Supply Chain Management Activities on Aceh Noodle Products (Case Study: Mie Aceh Razali). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 13(2), 301–312. [https://doi.org/10.21927/10.21927/jesi.2023.13\(2\).300-312](https://doi.org/10.21927/10.21927/jesi.2023.13(2).300-312)
- Sasmita, R. H. J., & Wahidin, N. (2024). Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Menggunakan Harta Syubhat Dalam Bermuamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1772–1779. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13391>
- Sucipto. (2022). HALAL DAN HARAM MENURUT AL-GHAZALI DALAM KITAB MAU'IDHOTUL MUKMININ. *ASAS*, 4(1), 1–8.
- Sunnah.com. (n.d.). *The Book of Drinks - Hadith 5710 (Sunan an-Nasa'i)*. Sunnah.com. <https://sunnah.com/nasai:5710>
- Wildan, T., & Nasution, I. F. A. (2022). JALÂL AL-DÎN AL-MAHALLÎ AND JALÂL AL-DÎN AL-SUYUTÎ'S INTERPRETATION METHOD OF THE MUTASYÂBIHÂT VERSE IN TAFSÎR JALÂLAYN. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 46(1), 1–25. <https://doi.org/10.30821/miqot.v46i1.882>
- Yanti, F. (2023). Pengaruh Makanan Halal dan Haram Terhadap Kondisi Spiritual Manusia Menurut Imam Al-Ghazali. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 5(2), 2023. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alhikmah>